

Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Kesehatan

M. Ahda Al Faza¹, Salamiah,² Sri Herlina³ Istiana Heriani⁴

¹⁾ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM18810372

²⁾ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN1128037202

³⁾ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN1131089102

*email,ahdaalfaza2000 @ gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah pengaturan sesuatu hal tertentu agar mendapatkan suatu tempat yang aman, atau pengaturan sesuatu oleh hukum, sehingga hak dan kewajibannya dilindungi hukum. Penelitian ini bertujuan: 1). Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; 2). Mengetahui dan menganalisis sanksi hukum bagi tenaga kesehatan yang lalai dalam melakukan tindakan medis pada pelayanan kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kesimpulan penelitian: 1) Pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 adalah Rumah Sakit hanya bertanggung jawab sebatas akibat kelalaian tenaga kesehatan saja, dan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum, kelalaian atau kesalahan karena kesengajaan yang dilakukan tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit yang menyebabkan kerugian pada pasien telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan; 2). Sanksi hukum bagi tenaga kesehatan yang lalai dalam melakukan tindakan pada pelayanan kesehatan adalah sanksi pidana, perdata dan administrasi. Pertanggungjawaban secara *strict liability* karena pasien juga merupakan konsumen penerima pelayanan jasa, tidak hanya terhadap tindakan yang menimbulkan kerugian material tetapi juga sudah sampai pada ancaman terhadap keselamatan tubuh atau jiwa dari pasien.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan

Daftar Pustaka

- Abdulkadir, Muhammad, (2010), *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, (2013), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.7, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin,(2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi, Hamzah ,(2005). *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Anna Kurniati dan Ferry Efendi, (2012), *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*, Salemba Medika, Jakarta.
- Arrie Budhiartie, “*Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit*”, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 11, Nomor 2, ISSN 0852-8349, 2009, hlm. 46. (diakses dari <https://online.journal.unja.ac.id/index.php/%20humaniora/article/download/1923/1274>. Tanggal 17 Juni 2022 pukul 18.05 WITA).
- Asyhadie, H. Zaeni , (2017), *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Banakar, Reza and Max Traves (editor). *Theory and Method in Socio-Legal Research :A Series published for The ONATI institute for the sociology of law* (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2005).
- Busyra Azheri, (2011), *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta
- Cecep Triwibowo. (2014), *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT Medika, Yogyakarta.

- Endang Kusuma Astuti, (2009), *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ginting Antonio Rajoli, (2012). *Tanggung Jawab Profesi Apoteker dalam Pelayanan Kesehatan*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Guwandi, J.(2006), *Informed consent & informed refusal 4th edition: tanya jawab dan yurisprudensi; persetujuan dan penolakan tindakan medik, persetujuan tindakan bedah, status HIV, detoksifikasi dan transfusi darah aesthetic medicine*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hans Kelsen, (2007), *General Theory Of law and State*, diterjemahkan Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, (1998), *Hukum Kedokteran*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Komalawati, (2002), *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik : Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien, Suatu Tinjauan Yuridis*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lexy J. Moeleong, (2010), *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Munir, Fuady. 2005. *Sumpah Hipocrates : Aspek Hukum Malpraktek Dokter*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti, Fajar dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati.(2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki,(2010). *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Ridwan H.R., (2006), *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta..
- Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbaiti, (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Samsi Jacobalis, (2005). *Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etikamedis, dan Bioetika*. CV Sagung Seto, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, (2009), *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setiono, (2004), *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sugeng Istanto, (2014), *Hukum Internasional*, Cet.2, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Suci Hawa (2018). “*Tanggung Jawab Dokter dan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Pasien Hemodialisis (Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 812/MENKES/PER/VII/2010)*”. *Pactum Law Journal*. Vol 1 No. 04, 2018
- Soekidjo, Notoatmojo, (2010), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, (2010), *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Wirjono Prodjodikoro, (2000), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet.3, Refika Aditama, Bandung